



IAIN INSTITUT
AGAMA ISLAM
NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON

JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

| Vol 1, 1 Juni 2019



JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

Volume 1 Nomor 1 Juni 2019

Penanggung Jawab

Dekanat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati

Redaktur

Rijal Mahdi

Tim Editor

Anisatun Muthi'ah

Alfian Febriyanto

Amin Iskandar

Layout

Nadhila Adlina

Sekretariat

Engkus Kusnandar

Alamat Redaksi

Jurusan Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

Jl Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45232

(0231) 481264 Fax 489926 Email: jshnilha@gmail.com

Jurnal Studi Hadis Nusantara merupakan jurnal ilmiah dengan fokus studi al-Hadis. Jurnal ini menyajikan karangan ilmiah berupa ilmu-ilmu al-Hadis, penafsiran/pemahaman al-Hadis, hasil-hasil penelitian baik literatur (*library research*) maupun lapangan (*field research*) tentang al-Hadis, dan tinjauan buku. Jurnal ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun.

Isi artikel merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing penulis dan belum tentu merefleksikan pandangan Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun termasuk menggandakan dengan menggunakan mesin fotokopi tanpa izin sah dari Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

TABLE OF CONTENT :

**MENYEGERAKAN PENGUBURAN JENAZAH
PERSPEKTIF HADIS**

(Ayi Latifatul Alimah)

URGENSI ILMU HADIS DALAM KEHIDUPAN

(Ahmad Zahid)

**HADIS RAKIBNA AL-IBIL
(STUDI TAKHRĪJ DAN MA'ĀNIL ḤADĪS)**

(Muhamad Fikri Yudin, Anisatun Muthi'ah, Hartati)

**SOROTAN TERHADAP LARANGAN UMAR BIN
KHATTAB TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM HADIS
SUNNI**

(Ubaidillah, Lukman Zain MS)

HIKMAH DIBALIK PERJANJIAN HUDAIBIYAH

(Amin Iskandar)

Hadis Rakibna Al-Ibil (Studi Takhrij Dan Ma'ānil Ḥadīṣ)

Muhamad Fikri Yudin
Anisatun Muthi'ah
Hartati

IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Ilha.iainsnj@gmail.com

Abstract

Patriarchyal culture and religion are components which construct legal opinions (fatwa) that subordinate women. One of regulations that made by CRLO forbids woman to ride their vehicles by themselves. They are considered as weak and ammoral creatures, eventhough hadith of rakibna al-ibil shows that woman have been riding camel freely since Rasulullah period. This observation applicates qualitative method. The data, which are found, are analyzed with hadits ṣaḥīḥ and Khaled hermeneutic's theories. Hadits of rakibna al-ibil has qualified sanad and matan, and it is interpreted as an effort to build gender equality between man and woman in every side of life, specially in riding vehicles.

Keyword: *hadith of rakibna al-ibil, hadith ṣaḥīḥ, hermeneutic, woman.*

Abstract

Budaya patrirarki dan agama adalah dua komponen yang saling terkait untuk mengkonstruksi aturan-aturan (fatwa) yang mensubordinasi perempuan. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO melarang perempuan untuk mengendarai kendaraan, karena mereka dianggap makhluk yang lemah dan tidak bermoral. Padahal, Hadis rakibna al-ibil merekam kebebasan perempuan untuk mengendarai unta pada zaman Rasulullah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang ditemukan, dianalisis menggunakan teori Hadis ṣaḥīḥ dan hermeneutik Khaled. Hadis rakibna al-ibil memiliki kualitas ṣaḥīḥ dan dimaknai sebagai upaya untuk menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki di berbagai sektor

kehidupan, khususnya dalam mengendarai kendaraan.

Kata Kunci: *Hadis rakibna al-ibil, Hadis ṣaḥīḥ, hermeneutik, perempuan.*

A. PENDAHULUAN

Setiap anggota masyarakat memiliki peran sosial yang harus dijalani. Peran sosial dipengaruhi oleh berbagai nilai budaya dan agama. Normativitas yang terdapat dalam budaya dan agama mengatur apa yang dianggap pantas atau tidak. Hal ini berimplikasi pada peran sosial yang akan dijalani oleh laki-laki dan perempuan.

Salah satu budaya yang mempengaruhi kehidupan sosial adalah budaya patriarki. Budaya patriarki dipercaya sebagai sistem masyarakat umum yang mengatur pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Erick Fromm, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Adji, dkk menyatakan, sistem patriarki, di mana kaum laki-laki memiliki superioritas atas perempuan, telah berlaku di seluruh dunia. Hanya beberapa komunitas kecil yang menganut sistem matriarki.¹

Budaya patriarki yang sudah tersistemasi dalam kehidupan masyarakat menyebabkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah, selama tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, perbedaan gender sering melahirkan ketidakadilan gender, terutama pada perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai ketidakadilan, yaitu: marginalisasi bidang ekonomi, subordinasi bidang politik, stereotip pelabelan negatif, kekerasan (violence), pemberatan beban kerja (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.²

Nilai selanjutnya yang mengkonstruksi kehidupan sosial adalah agama. Tidak sedikit aturan-aturan yang berlaku di masyarakat dilandaskan oleh norma-norma agama. Aturan-aturan tersebut dalam tradisi hukum Islam disebut fatwa.

Antara budaya dan agama saling mendominasi satu sama lain. Dalam hal ini, budaya patriarki yang sudah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat mengakuisisi fatwa-fatwa keagamaan. Budaya patriarki akan menyebabkan pemahaman yang sarat dengan paradigma patriarkal

1 Adji, Muhammad, dkk. *Perempuan dalam Kuasa Patriarki*. Bandung: Univ padjajaran, 2009, hlm. 9.

2 Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 12.

ketika fatwa dimunculkan. Paradigma patriarki tersebut, secara perlahan dan tanpa disadari, akan mengantarkan cara pandang misoginis.³

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Council for Scientific Research and Legal Opinion (CRLO)⁴ mengungkapkan bahwa perempuan dilarang mengendarai mobil sendiri tanpa ditemani laki-laki semuhrim, meskipun dalam keadaan terdesak.⁵ Fatwa tersebut dikeluarkan karena perempuan dianggap lemah dan cenderung mengikuti emosi dan kehendak hati yang tidak bermoral, sehingga perempuan harus terus diawasi oleh muhrimnya.⁶

Hal ini tentunya sangat merugikan perempuan. Tidak hanya ruang gerak yang sangat dibatasi oleh fatwa tersebut, tetapi alasan yang digunakan juga sangat mengintimidasi perempuan. Perempuan dilarang mengendarai mobil sendiri karena keterbatasan yang dilabelkan kepadanya.

Langkah yang diambil CRLO untuk melarang perempuan mengendarai mobil sendiri diasaskan atas praduga yang lemah. Selain itu, ahli hukum CRLO menghiraukan fakta historis dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Fakta historis yang dimaksud adalah banyaknya perempuan yang mengendarai unta dan juga kuda pada masa Nabi SAW dan sesudahnya.⁷ Salah satu fakta sejarah tersebut terekam dalam Hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, salah satu keutamaan seorang perempuan Quraisy adalah dapat mengendarai unta. Hadis rakibna al-ibil tersebut terdapat dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal:

دَثَّنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وُلْدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ⁸

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi berkata, “telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zinad dari Abdurrahman

3 Berasal dari bahasa Inggris, *Misogyny*, yang berarti kebencian terhadap perempuan. Lihat Echols, John M. dan Shadiliy, H. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 382.

4 Sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa.

5 el-Fadhl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan: dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, terj. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004, hlm. 386.

6 *Ibid*, hlm. 386.

7 *Ibid*, hlm. 280-285.

8 Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Riyadh: B. Afkar, 1998, hlm. 664.

Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "sebaik-baik perempuan pengendara unta adalah perempuan Quraisy, sangat sayang dengan anak diwaktu kecilnya dan taat kepada suami dalam menjaga hartanya."

Paparan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini penting dilakukan karena alasan moral dan normatif yang telah dipaparkan. Diperlukan penelitian yang mendalam tentang Hadis yang telah disebutkan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimana periwayatan dan pemaknaan Hadis rakibna al-ibil yang terdapat dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal? Hal ini dikarenakan kompetensi riwayat dan penetapan makna harus dikaji secara komprehensif agar menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan hermeutik. Objek utama penelitian ini adalah Hadis *rakibna al-ibil* yang terdapat dalam *Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal*:

Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*). Data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari berbagai sumber karya tulis ilmiah lainnya seperti makalah, artikel, atau laporan penelitian dengan langkah-langkah penelitian kepustakaan. Sumber-sumber data tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua: *pertama*, sumber data primer yang terdiri dari kitab-kitab Hadis induk seperti: *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Selain kitab induk tersebut, penulis juga menggunakan kitab *Rijālul Hadīs* untuk kepentingan *naqd sanad*, *Kedua*, sumber data sekunder yang terdiri dari berbagai tulisan dan buku yang memiliki relevansi dengan bahasan pokok penelitian ini.

Penelusuran Hadis di kitab-kitab Hadis induk menggunakan metode *takhrij bi al-alfāz*, yaitu penelusuran Hadis melalui matan, baik bagian awal, tengah maupun akhir.⁹ Kamus yang diperlukan untuk metode *takhrij* ini adalah *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs*.

9 Majid, Abdul. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2004, hlm. 8.

Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data dari berbagai buku induk Hadis telah terhimpun. Data diolah berdasarkan urutan variasi sanad dan matan Hadis yang terdapat di dalam Kitab Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, dan Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal.

Analisis Data Hadis

Analisis data Hadis dilakukan setelah data yang dibutuhkan diperoleh dan diolah. Data Hadis yang dianalisis mencakup sanad dan matan Hadis. Hasil analisisnya disebut kritik Hadis. Kritik Hadis dibedakan menjadi dua, yaitu kritik sanad yang disebut kritik eksternal (*naqd al-khariji*) dan kritik matan yang disebut kritik internal (*naqd ad-dakhili*).

Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah kritik pada sanad dengan memperhatikan ketersambungan sanad (*ittiṣāl*), keadilan dan ke-*dābiṭ*-an perawi, serta indikasi *'illāt* dan *syāz*.¹⁰ Metode yang digunakan untuk *naqd al-khariji* adalah metode kritik sanad yang dipaparkan ulama-ulama klasik, seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Hatim, Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya, serta dipadukan dengan metode kritik Hadis ulama kontemporer, seperti Khaled M. Abou El-Fadhl dan Zubayr Siddiqi.

Kritik Internal

Kritik internal merupakan kritik terhadap matan Hadis. Metode yang digunakan untuk kritik internal adalah metode hermeneutik. Objek penelitian ini adalah teks di masa silam yang menuntut pemahaman dan penghayatan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Hadis adalah sebuah teks di masa silam yang menuntut pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kepada penganutnya sepanjang masa.¹¹ Oleh karena itu, salah satu metode yang relevan untuk menganalisis teks Hadis adalah metode hermeneutik.

Tugas pokok hermeneutik menjelaskan, mengungkapkan, memahami, dan menelusuri pesan dan pengertian dasar yang terejawantahkan dalam teks atau redaksi matan Hadis sehingga dipahami isinya.¹² Dengan

10 Ibid, hlm. 12.

11 Fudhaili. Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Ṣaḥīḥ*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, hlm. 31.

12 Alfisyah. *Analisis Hadis-Hadis Misoginis dalam Buku Argumen Kesetaraan Gender*

menggunakan metode hermeneutik, maka dapat diketahui konteks historis pada saat Hadis yang diteliti muncul. Kondisi psikologis Nabi juga sangat diperhatikan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Metode hermeneutik yang digunakan adalah hermeneutik Khaled M. Abou el-Fadhl. Khaled M. Abou el-Fadhl menggunakan pendekatan yang mengevaluasi persoalan tentang substansi Hadis (*matan*), rantai periwayatan (*isnād*), kondisi historis (*ẓarf ar-riwāyah*), dan konsekuensi moral serta sosialnya.¹³

B. PEMBAHASAN

Uji Autentitas Hadis

Uji autentitas Hadis menggunakan kerangka berpikir teori Hadis *ṣaḥīḥ*. Berdasarkan penelusuran di Kitab *Mu'jam Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs*¹⁴, Hadis *rakibna al-ibil* ditemukan di dalam tiga kitab *mashādir*, yakni *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Hadis-Hadis yang disajikan hanya berupa sampel dari keseluruhan variasi sanad dan matan di dalam tiga kitab *mashādir* tersebut.

Variasi Sanad dan Matan

Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī no. 4794.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحٌ نِسَاءٌ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ¹⁵

Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī no. 5050

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءٌ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحٌ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ وَيُذَكَّرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁶

Perspektif Al-Quran. gyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001, hlm. 20.

13 el-Fadhl, Khaled M. Abou. *op.cit*, hlm. 316.

14 Wensinck, A. *J. Mu'jam Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs*. Leiden: Brill, 1943.

15 Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1993, *muḥaqqiq*: Mushthafa Waib Al-bugha, jilid V, hlm. 1955.

16 *Ibid*, jilid V, hlm. 2052.

Ṣaḥīḥ Muslim no. 200¹⁷

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ قَالَ أَحَدُهُمَا صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ وَ قَالَ الْآخَرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى بَيْتِهِمْ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ
حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّافِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَمَنْ يَقُلْ بَيْتِهِمْ

Musnad Aḥmad bin Ḥanbal no. 9102¹⁸

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

Musnad Aḥmad bin Ḥanbal no. 17053¹⁹

قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَخَيْرٌ نِسْوَةٌ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ وَأَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ

Musnad Aḥmad bin Ḥanbal no. 2925²⁰

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَهْرٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ يَقَالُ لَهَا سَوْدَةٌ وَكَانَتْ مُصْبِيَةً كَانَ لَهَا خَمْسَةُ صَبِيَةٍ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ بَعْلِ لَهَا مَاتَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

17 Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Daarul Kutb 'Ilmiyah, 1991), *muḥaqqiq*: Muhammad Fuad 'Abdul Baqī, juz IV, hlm. 1958-1959.

18 Ahmad bin Hanbal, *op.cit.*, hlm. 664.

19 *Ibid*, hlm. 1216.

20 *Ibid*, hlm. 263-264.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَتْ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لَا تَكُونَ أَحَبَّ الْبَرِيَّةِ إِلَيَّ وَلَكِنِّي أُكْرِمُكَ أَنْ يَضَعُوهُ لَاءِ الصَّبِيَّةِ عِنْدَ رَأْسِكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً قَالَ فَهَلْ مَنَعَكَ مِنِّي شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَحْمُكَ اللَّهُ إِنْ حَيْرَ نِسَاءِ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الْإِبِلِ صَالِحِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِعْرٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلِ بَدَاتِ يَدٍ

Analisis Sanad

Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī

Rantai sanad pertama yang diteliti adalah sanad dalam Hadis-Hadis yang terdapat di kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Al-Bukhari meriwayatkan Hadis dari Abu Yaman dan Ali bin Abdullah. Jalur periwayatan yang terdapat di dalam kitab ini seluruhnya tersambung. Indikasi ketersambungan sanad dapat dilihat dari riwayat hidup setiap periwayat Hadis, khususnya tahun wafat, hubungan guru-murid, serta *at-taḥammul wa al-adā'* yang digunakan dalam proses periwayatan.

Jika ditinjau dari tahun wafat setiap periwayat, maka memungkinkan terjadinya proses transfer Hadis, karena tahun wafat setiap periwayat masih mengindikasikan mereka hidup pada zaman yang sama (setiap yang meriwayatkan dan yang menerima riwayat). Selain itu, dari komentar para ulama dalam biografi setiap perawi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan guru-murid dari perawi yang meriwayatkan Hadis, kepada perawi yang menerima riwayat tersebut.

Proses periwayatan atau yang dikenal dengan *at-taḥammul wa al-adā'* mengindikasikan proses transfer Hadis yang dapat dipertanggungjawabkan, karena menggunakan *ṣiḡāt* seperti *ḥaddatsanā*, *ḥaddatsanī*, *akhbaranī*, dan *sami'tu*. *Ṣiḡāt* tersebut menunjukkan tingkat kualitas proses periwayatan yang *ṣaḥīḥ*. Seluruh periwayat yang berada dalam jalur periwayatan dalam Kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* juga dinilai *ṣiqah* oleh para pengkritik Hadis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua sanad tersebut memiliki derajat *ṣaḥīḥ li zātihī*.

Ṣaḥīḥ Muslim

Muslim bin Hajaj adalah *mukharrij* Hadis dalam korpus Hadis yang disusunnya. Ia meriwayatkan Hadis dari Ibnu Abi 'Umar, 'Amru An-Naqid. Seluruh jalur periwayatan yang terdapat di dalam Kitab *Ṣaḥīḥ*

Muslim memiliki rantai sanad yang bersambung dari periwayat pertama hingga terakhir. Hal ini dikarenakan setiap perawayat memiliki hubungan guru-murid dengan periwayat lain yang memberikan atau menerima Hadis. Tahun wafat yang diperoleh juga mengindikasikan bahwa setiap guru-murid hidup pada zaman yang sama (*mu'āṣarah*) dan bertemu (*liqa'*).

Rantai periwayatan yang melalui Ibnu Abi 'Umar – Sufyan bin 'Uyaynah – Abu Zinad – al-A'raj – Abu Hurairah dan sanad Ibnu Abi 'Umar – Sufyan bin 'Uyaynah – Ibnu Thawus – Thawus bin Kaisan – Abu Hurairah memiliki sanad yang tersambung dan seluruh periwayatnya dinilai *siqah* oleh para kritikus Hadis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanad ini memiliki derajat *ṣaḥīḥ li zātihi*.

Musnad Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal bertindak sebagai *mukharrij* Hadis dalam kitab yang dikarangnya ini. Ia meriwayatkan Hadis dari Abu Ahmad Az-Zubairi, Abdurrahman bin Mahdi, dan Abu Nadhr. Jalur sanad yang didapatkan Ahmad bin Hanbal dari Jalur sanad Abu Ahmad Az-Zubairi – Sufyan bin 'Uyaynah – Abu Zinad – Al-A'raj – Abu Hurairah memiliki kualitas sanad yang *ṣaḥīḥ*. Ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad ini diperoleh karena jalur sanad yang bersambung dan kualitas para perawayat yang seluruhnya *siqah*. Sanad selanjutnya adalah jalur sanad Abdurrahman bin Mahdi – Hammad – Muhammad bin Ziyad – Abu Hurairah dan Abu Nu'aim – Abdullah bin Mubasysyir – Zaid bin Abi 'Attab – Mu'awiyah. Sanad tersebut memiliki derajat *ṣaḥīḥ*, karena sanad tersebut bersambung hingga Rasulullah dengan kualifikasi seluruh periwayat yang *siqah*.

Jalur sanad terakhir, jalur sanad Abu Nadhr – Abdul Hamid – Syahr – 'Abdullah bin 'Abbas memiliki kualitas sanad *ḥasan*. Hal ini dikarenakan kredibilitas Syahr diperdebatkan oleh para kritikus Hadis. Sebagian kritikus menilainya sebagai perawi yang *da'īf* seperti Musa bin Harun. Pendapat oposisi mengatakan Syahr adalah perawi yang *siqah*. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Ibnu Ma'in. Perdebatan semacam ini dapat mengakibatkan kualitas sanad Hadis menurun, akan tetapi tidak sampai kepada derajat Hadis *da'īf*.

Jadi, secara keseluruhan, jalur sanad yang ditemukan dalam kitab *Musnad Ibnu Hanbal* memiliki kualitas *ṣaḥīḥ*. Akan tetapi, derajat ke-*ṣaḥīḥ*-an tersebut tidak sampai kepada derajat *ṣaḥīḥ* tertinggi, karena terdapat kualifikasi perawi yang diperdebatkan (Syahr).

Analisis Sanad Keseluruhan

Jika seluruh sanad dari setiap *mukharrij* dikomparasikan, maka kualitas sanad Hadis *rakibna al-ibil* adalah *ṣahīḥ*. Akan tetapi derajat ke-*ṣahīḥ*-an tersebut tidak sampai kepada derajat ke-*ṣahīḥ*-an tertinggi, karena terdapat periwayat yang kredibilitasnya diperdebatkan dikalangan kritikus Hadis. Periwayat tersebut adalah Syahr.

Selain itu, dilihat dari segi kuantitas banyaknya perawi yang meriwayatkan Hadis, sanad Hadis ini termasuk dalam kategori Hadis *aḥad masyhūr*. Hal ini dikarenakan banyaknya perawi di setiap *ṭabaqah* tidak kurang dari tiga orang. Hadis *aḥad masyhūr* hanya berada satu tingkat di bawah Hadis *Mutawātir*.

Analisis Matan

Hadis *rakibna al-ibil* memiliki kualitas sanad *ṣahīḥ*, artinya Hadis ini dapat dijadikan *ḥujjah*. Akan tetapi, untuk memenuhi kriteria ke-*ṣahīḥ*-an suatu Hadis, perlu dilakukan kritik matan. Kritik matan atau *naqd* matan berfungsi untuk mengidentifikasi *syāzdan 'illāt* dalam matan.

Terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh matan yang *ṣahīḥ*. *Pertama*, matan Hadis tidak bertentangan dengan teks Al-Quran. *Kedua*, matan Hadis tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih autentik. *Ketiga*, matan Hadis tidak bertentangan dengan akal. *Keempat*, matan Hadis tidak bertentangan dengan hukum alam.

Hadis yang diteliti tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah sengaja menyediakan hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya untuk menunjang kehidupan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman (31) ayat 20. Jika dilihat dari jenis periwayatan matan Hadis, maka dapat disimpulkan bahwa Hadis ini menggunakan periwayatan *bi al-ma'nā*. Hal ini didasari atas matan Hadis yang memiliki redaksi yang berbeda antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Akan tetapi, tidak ada pertentangan antara riwayat yang satu dengan riwayat lainnya, meskipun redaksi memiliki redaksi matan yang berbeda-beda. Matan-matan tersebut memiliki makna yang sama secara substansial. Hadis *rakibna al-ibil* juga tidak bertentangan dengan logika dan hukum alam, karena tidak ditemukan dalil *kauniyah* yang bertenangan dengan makna Hadis *rakibna al-ibil*.

Jadi, dengan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa matan Hadis ini terbebas dari *syāzdan 'illāt*. Hal ini

dikarenakan, matan Hadis yang diteliti tidak bertentangan dengan substansi ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih *siqah*, tidak bertentangan dengan akal, serta tidak bertentangan dengan hukum alam yang berlaku.

Pemaknaan Hermeneutis Hadis

Pemaknaan hermeneutis Hadis *rakibna al-ibil* menggunakan metode hermeneutik Khaled. Penetapan makna tersebut harus diawali dengan asumsi berbasis iman.

Rasulullah adalah khalifah yang diutus di bumi, yang bertugas untuk memperbaiki akhlak manusia. Hal ini dijelaskan dalam sabdanya yang berbunyi, “sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak.” Pernyataan Rasulullah tersebut sangat logis karena bangsa Arab Jahiliyah pada waktu itu identik dengan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak berprikemanusiaan terhadap perempuan, di samping praktik paganisme²¹, kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab Jahiliyah sangat rendah dan amat buruk kondisinya. Perempuan dianggap tidak lebih dari suatu barang komoditas. Para hartawan yang memiliki banyak hamba sahaya perempuan bebas menjual hambanya kepada laki-laki lain, dan upah yang mereka terima diberikan kepada majikannya.²² Kebiasaan menguburkan bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap aib, istri yang ditinggal mati suaminya menjadi warisan bagi keluarga suami, praktik pernikahan yang tidak membatasi jumlah istri²³, adalah sedikit contoh dari praktik-praktik yang sangat tidak memanusiakan perempuan.

Rasulullah diutus dengan kapasitasnya untuk memperbaiki budaya bangsa Arab yang telah mendarah-daging tersebut. Allah Swt juga telah menerangkan kapasitas Rasulullah dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 21. Usaha untuk merubah budaya tersebut, tentu tidak semudah membalik telapak tangan, karena membutuhkan proses yang tidak sebentar. Akan

21 Salah satu riwayat Bukhari mengatakan bahwa Abi Raja' Al-Utharidi berkata, “kami pernah menyembah batu. Jika kami menemukan batu yang lebih bagus dari batu sebelumnya, maka kami akan meninggalkan batu yang lama. Jika kami tidak menemukan batu apapun, maka kami akan mengumpulkan bongkahan tanah, dan kami memerah susu kambing di atasnya, lalu kami ber-*thawaf* di sekitarnya. (Said Hawwa, *Ar-Rasul*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insanim 2003), hlm. 388.

22 Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*. Jakarta: Gema Insani, 2001, jilid I, hlm. 28-29.

23 Fakih, Mansour. *op.cit*, hlm. 129.

tetapi, pada tahap selanjutnya, Rasulullah berhasil melakukan transformasi kehidupan masyarakat yang syarat dengan praktik-praktik *jāhiliyah*, ke dalam kehidupan yang berprikemanusiaan. Perempuan tidak lagi menjadi barang yang diwariskan, tetapi juga berhak atas harta warisan, serta ajaran-ajaran Islam lainnya, yang dibawa oleh Rasulullah, yang salah satunya bertugas untuk memanusiaikan perempuan.

Premis-premis tersebut, yang didapatkan dari fakta historis dan doktrin teologis, memiliki kesimpulan bahwa Rasulullah sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Rasulullah mengajarkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi dari persamaan derajat tersebut adalah persamaan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Jadi, asumsi berbasis iman yang dimunculkan adalah, segala pernyataan, baik berupa Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, maupun komunitas interpretasi yang mengitarinya, yang bertentangan secara leksikal maupun substansial dengan semangat egaliter Rasulullah, harus dicurigai sebagai upaya yang tidak bertanggungjawab dalam mencari legitimasi normatif. Upaya sebaliknya, yaitu usaha untuk menguatkan konsep kesetaraan gender yang dibangun Rasulullah, juga harus dibahas secara komprehensif, dengan memunculkan bukti-bukti yang kuat. Lima syarat yang telah ditentukan oleh Khaled untuk memunculkan dan menelaah bukti-bukti tersebut harus dipenuhi. Kelima syarat yang telah ditentukan Khaled, yakni kejujuran, kesungguhan, pengendalian diri, kemenyeluruhan, dan rasionalitas.

Hadis *rakibna al-ibil* memiliki konteks historis khusus ketika dikeluarkan oleh pengarang. Terdapat dua variasi historis dari riwayat yang berbeda, tetapi kedua variasi tersebut memiliki kesamaan substansial dan saling menguatkan satu sama lain. Riwayat Muslim menyebutkan, ketika Rasulullah ingin melamar Ummu Hani (Saudah dalam riwayat Ahmad bin Hanbal), ia menolak pinangan Rasulullah dengan berdalih bahwa dirinya telah menua dan memiliki banyak anak. Rasulullah mengeluarkan sabda tersebut, setelah mendengar alasan perempuan yang dipinangnya tersebut.

Kedua variasi konteks tersebut memiliki substansi yang sama, tetapi memiliki tokoh *khiṭāb* yang berbeda. Untuk kepentingan analisis, riwayat Muslim yang dipilih karena dinilai lebih unggul (*rājih*) dibandingkan riwayat Ahmad bin Hanbal. Kualitas sanad riwayat Muslim lebih baik dibandingkan kualitas sanad riwayat Ahmad bin Hanbal.

Ummu Hani' merupakan saudari kandung 'Ali bin Abi Thalib. Ia memiliki nama asli Fakhitah binti Abi Thalib, dan memiliki ibu yang

bernama Fathimah binti Asad bin Hasyim. Ummu Hani' memiliki empat orang anak dari suaminya yang bernama Hubairah bin Abi Wahab. Ia ditinggalkan oleh suaminya ketika peristiwa *Fathu Makkah*, dan memeluk Islam.²⁴

Rasulullah ingin meminang Ummu Hani' untuk menjadi istrinya. Akan tetapi ia menolak pinangan Rasulullah SAW karena umurnya yang tidak muda lagi, dan memiliki banyak anak yang masih kecil. Ia khawatir anak-anaknya akan mengganggu Rasulullah. Hadis *rakibna al-ibil* disabdakan Rasulullah ketika mendengar alasan tersebut.²⁵

Teks Hadis *rakibna al-ibil* dibentuk ketika Rasulullah ingin meminang Ummu Hani' yang memiliki banyak anak, dan *ḍāmīr* yang digunakan dalam Hadis tersebut adalah kata ganti orang ketiga singular (هِنَّ). Ungkapan tersebut merupakan *qiyās* yang memiliki makna هُنَّ (kata ganti orang ketiga untuk perempuan dalam bentuk plural). Artinya, sabda Rasulullah tersebut merujuk kepada adat masyarakat Arab secara plural, bukan kepada kebiasaan seseorang saja.

Lafaz رَكِبْنَ الْإِبِلَ dalam teks Hadis tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Arab, khususnya perempuan, memiliki kemampuan untuk menunggangi unta. Salah satu kitab *syarah* menjelaskan bahwa ia (Asma binti Abu Bakar) menunggangi unta untuk membantunya mengangkut biji kurma.²⁶ Menunggangi unta tidak hanya menjadi *previlage* bagi laki-laki, tetapi perempuan juga dapat melakukan aktivitas tersebut. Hadis di atas juga memberikan Informasi bahwa perempuan tidak hanya dikhususkan untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Asma binti Abu Bakar memberikan contoh bahwa perempuan juga dapat berperan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Teks Hadis *rakibna al-ibil* memang memiliki konteks historis khusus ketika dibentuk. Hadis tersebut secara khusus menyebut perempuan suku Quraisy (Ummu Hani' dalam peristiwa yang lebih khusus) sebagai perempuan yang paling baik dalam mengendarai unta, paling sayang kepada anaknya, serta paling dapat menjaga hak-hak suaminya. Akan tetapi, terdapat nilai universal, yang menurut Khaled dapat diterapkan untuk

24 Al-Mizzi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj. *Tahzīb Al-Kamāl fi Asmā' Ar-Rijāl*. Bagdad: Muassas Ar-Risalah, 1982. jilid XXXV, hlm. 389-390.

25 Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urmīy, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Daar Al-Minhaj, 2009, juz XXIV, hlm. 194.

26 Muhammad bin Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bāri'* (Kairo: Al-Azhar University 02 H), jilid IX, hlm. 263-264.

membentuk keadilan yang melahirkan kesetaraan: perlakuan yang setara, nilai yang setara, peluang yang setara, serta hubungan yang erat antara hak dan kewajiban bagi seluruh manusia.²⁷ Nilai keadilan inilah yang menjadi salah satu tujuan dan visi agama (*maqāṣīd asy-syar'iyah*). Keadilan tersebut adalah inti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang tidak memandang garis keturunan, warna kulit, bahkan agama seseorang.

Nilai universal yang dapat ditarik dari Hadis *rakibna al-ibil* adalah kualifikasi yang dapat dipenuhi oleh semua perempuan untuk menjadi pribadi yang unggul. Keunggulan tersebut tidak didapat dari kemuliaan nasab, tetapi diperoleh dengan usaha dan kerja keras. Bahkan, hal ini tertera jelas dalam teks Al-Quran dan Hadis Nabi.²⁸

Teks Hadis *rakibna al-ibil* menyebutkan bahwa perempuan Quraisy adalah perempuan yang terbaik dalam mengendarai unta, paling sayang kepada anaknya, serta paling dapat menjaga hak-hak suaminya. Jika dibaca secara tekstual, maka kesimpulan yang didapatkan adalah, hanya perempuan Quraisy yang dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan sempurna. Pembacaan seperti itu dapat dibenarkan dalam konteks partikular. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan, Hadis *rakibna al-ibil* memiliki nilai universal yang dapat diaplikasikan bagi seluruh perempuan tanpa terkecuali. Pembacaan universal dapat dilakukan jika teks tetap terbuka dan tetap hidup, sehingga tetap menjadi penting dan tetap berenergi.²⁹

Jadi, nilai universal yang dapat ditarik dari *Hadis rakibna al-ibil* adalah kualifikasi yang dapat dipenuhi oleh seluruh perempuan untuk menjadi perempuan yang unggul. Kualifikasi universal tersebut adalah: dapat mengendarai unta dengan baik, mengasuh anak, serta menjaga hak-hak suaminya.

Akan tetapi, *Hadis rakibna al-ibil* akan menimbulkan problematis dalam upaya kesetaraan gender jika dipahami secara partikular. Pemahaman partikular terhadap Hadis ini akan berdampak kepada upaya domestikasi

27 el-Fadhl, Khaled M. Abou.*op.cit*, hlm. 368.

28 Muhammad, Husein.*Perempuan, Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016, hlm. 110 menyebutkan Hadis-Hadis Nabi yang memiliki semangat perjuangan untuk memperoleh derajat ketakwaan. Ketakwaan diperoleh dari hasil upaya dan tindakan seseorang, bukan berasal dari keturunan. Hadis-Hadis tersebut antara lain: "Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, orang kulit putih atas orang kulit hitam, kecuali atas dasar ketakwaan kepada Allah," dan Hadis Nabi yang mengatakan, "sungguh Allah tidak akan menilai kamu pada tubuh dan wajahmu, melainkan pada tindakan dan hatimu."

29 el-Fadhl, Khaled M. Abou.*op.cit*, hlm. 373.

perempuan. Bagian parsial dari Hadis ini mengatakan bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah yang dapat mengasuh anak (أحناه على ولد) dan mengurus suami (أرعه على زوج في ذات يده) dengan baik. Hal inilah yang dilakukan oleh ulama berperspektif patriarkal. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir karangannya menggunakan Hadis ini sebagai justifikasi keunggulan laki-laki atas perempuan. Perempuan yang *ṣāliḥah* adalah perempuan yang mematuhi perintah suaminya akibat konsekuensi pernikahan. Jika ia tidak menaati suaminya, maka ia akan diazab dengan siksa yang amat pedih. Bentuk ketaatan tersebut adalah upaya domestikasi perempuan, yakni ia (istri) harus menjaga hak-hak suaminya (di rumah) ketika sang suami sedang tidak berada di rumah.³⁰

Pembacaan seperti ini terjadi karena dipengaruhi oleh budaya yang bersifat patriarkal. Budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua (*the second class*). Perempuan selalu diasosiasikan dengan sektor domestik, dan tidak memiliki tempat di sektor publik, karena kekurangan-kekurangan yang dilabelkan kepadanya. Hubungan seperti ini bersifat timbal balik antara teks agama (penafsiran) dengan budaya patriarki. Budaya patriarki mengkonstruksi penafsiran atas teks agama di satu sisi, serta teks agama menjadi legitimasi budaya patriarki di sisi lain. Oleh sebab itu, Khaled mengajukan keberatan moral terhadap cara baca tersebut. Cara baca patriarkal tentunya tidak selaras dengan moralitas Al-Quran dan sumber-sumber Islam lainnya yang menolak cara baca seperti itu³¹

Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam berumah tangga. Konsep kemitrasejajaran, dengan memenuhi segala kewajiban dan mendapatkan hak, dalam kehidupan rumah tangga telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang tertera dalam potongan Surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

30 Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*. Damaskus: Darul Fikr, 2009, jilid III, hlm. 58-59.

31 el-Fadhl, Khaled M. Abou. *op.cit*, hlm. 383.

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hak adalah sesuatu yang mutlak, yang dimiliki oleh setiap orang, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpendapat, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.³² Hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan dengan seimbang antara suami dan istri di dalam kehidupan berumah tangga. Suami-istri yang menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran, akan memperoleh ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran Surat Al-An'am (6) ayat 132:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ranah kewajiban perempuan dalam berumah tangga hanya dibatasi di sektor domestik. Baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam berumah tangga. Masing-masing dari mereka akan memperoleh ganjaran yang sesuai dengan beban tanggung jawab yang dipikul. Islam tidak mengajarkan pendikotomian peran laki-laki dan perempuan (suami-istri) di sektor publik dan domestik. Jika terdapat pembagian peran, maka hal tersebut didasari atas kemampuan masing-masing pihak, bukan atas superioritas jenis kelamin tertentu.

Tidak ada jenis pekerjaan yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, baik di sektor domestik, maupun publik. Suami-istri hendaknya saling membantu pekerjaan satu sama lain untuk memperingan beban tanggungjawab, serta membangun romantisme hubungan keluarga, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.. Sebuah riwayat mengatakan: *Aisyah pernah ditanya suatu ketika: "apa*

32 Subhan,Zaitunah.*Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 87.

yang dilakukan Rasulullah saat berada di rumah?" Aisyah menjawab. "ia ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya." (HR. Bukhari).³³ Teladan inilah yang seharusnya dijadikan barometer dalam kehidupan berumah tangga.

Jadi, keberatan moral yang diajukan terhadap pembacaan patriarkal atas teks Hadis *rakibna al-ibil* adalah keberatan moral terhadap subordinasi perempuan yang ditempatkan di sektor domestik, karena superioritas laki-laki. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak ditemukan teks Al-Quran yang membatasi peran perempuan di sektor domestik. Pembagian peran suami-istri dalam kehidupan berumah tangga didasari atas kapabilitas masing-masing pihak, bukan atas jenis kelamin tertentu, untuk mencapai visi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, baik laki-laki maupun istri dianjurkan untuk membantu pekerjaan pasangannya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Upaya Pembacaan Hadis dalam Konteks Saat Ini

Proses interpretasi atas sebuah teks terus berjalan dari waktu ke waktu. Interpretasi, menurut Khaled, adalah proses menggali konteks kekinian dari makna awal sebuah teks. Proses ini tidak tidak berkonsentrasi pada maksud asal teks untuk melayani teks, tetapi untuk merespons realitas sosial dengan menggunakan teks. Khaled menjelaskan, kajian hermeneutik, sebuah pendekatan dalam interpretasi teks, adalah kajian tentang konstruksi makna di masa lalu dan kaitannya dengan konstruksi makna di masa sekarang.³⁴ Konstruksi makna di masa lalu, serta pesan moral universal yang terkandung di dalamnya telah dijelaskan di sub bab bahasan sebelumnya. Proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah membentuk konstruksi makna untuk merespons realitas sosial di masa kini.

Perkembangan zaman yang begitu pesat menuntut mobilitas kehidupan yang semakin tinggi, termasuk perempuan. Manusia modern terus menciptakan inovasi-inovasi untuk mengimbangi pesatnya perkembangan zaman. Alat transportasi telah begitu maju, tidak lagi bergantung kepada kendaraan tradisional (unta, kuda, dan sebagainya). Mobil, motor, kapal laut, pesawat terbang adalah hasil dari inovasi-inovasi tersebut yang sengaja diciptakan untuk menunjang kehidupan manusia modern.

Alat transportasi modern sangat dibutuhkan untuk mendukung

33 *Ibid*, hlm. 137.

34 el-Fadhl, Khaled M. Abou.*op.cit*, hlm. 179.

berbagai kebutuhan hidup, seperti pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, terus berpacu dengan derasny arus modernitas. Saat ini, perempuan tidak hanya terpaku kepada pekerjaan domestik, tetapi telah merambah ke berbagai sektor publik. Pelarangan perempuan dalam mengendarai kendaraan, adalah upaya pengkerdilan perempuan sebagai makhluk kelas dua (*the second class*) di tengah pesatnya perkembangan zaman.

Hadis *rakibna al-ibil* harus dipahami dengan menggunakan paradigma kesetaraan gender yang menghadirkan keadilan gender. Jika teks Hadis tersebut dibentuk saat ini, maka seharusnya perempuan mendapatkan kebebasan untuk mengendarai kendaraan. Akan tetapi, kebebasan tersebut juga harus diimbangi dengan kualifikasi yang mumpuni. Perempuan yang ingin mengendarai kendaraan harus memenuhi standar aturan berkendara untuk keselamatan jiwanya dan jiwa orang lain.

Perempuan memiliki hak untuk mengambil peran di berbagai sektor kehidupan. Perempuan berhak untuk menjadi akademisi, politisi, ekonom, sejarawan, penegak hukum, dan berbagai profesi lainnya. Peran yang menuntut mobilitas yang tinggi tersebut, harus ditunjang dengan alat transportasi yang representatif. Kebutuhan atas alat transportasi sudah tidak dapat dielakkan untuk menunjang aktivitas yang beragam. Maka dari itu, makna ركين الإبل dalam konteks modern adalah sebuah upaya untuk menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak-haknya dalam mengendarai kendaraan.

Selain itu, upaya domestikasi perempuan akibat pembacaan literal-partikular terhadap Hadis *rakibna al-ibil* harus ditelaah kembali (re-interpretasi). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) harus didasari atas kemampuan masing-masing pihak, bukan atas asumsi superioritas laki-laki yang mensubordinasi perempuan. Pembagian peran tersebut harus berdasarkan proses demokrasi suami-istri untuk mencapai visi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Alternatif pemaknaan lain yang diajukan Khaled adalah dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan penggunaan penalaran³⁵ dalam membaca teks partukular *Hadis rakibna al-ibil*. Tujuan dari alternatif pemaknaan ini adalah untuk mencapai prinsip universal dan tujuan agama, dalam Islam disebut dengan *maqāṣid asy-syar'iyah*. Prinsip-prinsip

35 *Ibid*, hlm. 278.

universal *maqāṣid asy-syar'iyah* biasa dirumuskan dalam empat kata kunci; *al-'adl* (keadilan), *al-ḥikmah* (kearifan), *ar-rahmah* (kasih sayang), dan *al-maṣlahah* (kebaikan). Keseimbangan yang ingin dituju dari Hadis *rakibna al-ibil* adalah keadilan gender yang kemudian melahirkan kearifan, kasih sayang, dan kebaikan antara laki-laki dan perempuan (suami-istri dalam sektor rumah tangga).

Teks partikular Hadis *rakibna al-ibil* dapat mencapai keseimbangan tersebut jika dibaca melalui pendekatan resiprokal, atau *qirā'ah tabāduliyah*. Pendekatan resiprokal atau *qirā'ah tabāduliyah* adalah sebuah perspektif dalam memandang teks keagamaan dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip universal, sehingga makna yang muncul tidak hanya ditujukan untuk satu pihak saja, tetapi juga secara timbal balik untuk pihak lain dalam relasi.³⁶

Pembacaan atas teks Hadis *rakibna al-ibil* harus sesuai dengan prinsip-prinsip universal tersebut. Jika perempuan (istri) yang dianggap baik adalah perempuan yang dapat mengasuh anak serta menjaga hak-hak suaminya, maka *qirā'ah tabāduliyah* dari premis tersebut adalah, laki-laki (suami) juga harus pandai mengasuh anak dan menjaga hak-hak istrinya.

Pendekatan resiprokal atas teks keagamaan bertujuan untuk mencapai nilai-nilai keadilan, kearifan, kasih sayang, dan kebaikan di antara semua umat. Jika teks partikular Hadis *rakibna al-ibil* hanya dipahami secara literal, maka perempuan akan menjadi makhluk domestik. *Mafhūm mukhālafah* (konsekuensi logis) dari pernyataan tersebut adalah superioritas laki-laki untuk menguasai sektor publik. Perempuan tidak memiliki tempat di ranah non-domestik, karena pembacaan literal-partikular terhadap Hadis *rakibna al-ibil*.

Tujuan dan prinsip dasar agama yang terdapat dalam *maqāṣid asy-syar'iyah* tidak akan tercapai dalam pembacaan literal-partikular atas Hadis *rakibna al-ibil*. Hal ini dikarenakan perempuan tidak mendapat keadilan untuk mendapatkan hak-haknya di sektor publik. Akan tetapi, jika pendekatan resiprokal digunakan, maka laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab bersama di sektor domestik. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah, perempuan dan laki-laki juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di sektor publik.

Jadi, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai makhluk kelas dua

36 Qadir, Faqihudin Abdul. *Pembacaan Resiprokal terhadap Isu-isu Seksualitas dalam Hadis*. Rahima: Jakarta, 2012, dalam Jurnal Dirasah Hadis Edisi 40.

(*the second class*) yang hanya diidentikkan dengan pekerjaan domestik. Perempuan juga memiliki kualifikasi untuk bersaing di ranah publik. Selain itu, perempuan yang memiliki tanggungjawab di ruang publik, tidak lagi menerima beban kerja ganda (*double burdens*), karena harus mengerjakan pekerjaan rumah juga. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Peran yang dijalankan perempuan dan laki-laki, khususnya dalam rumah tangga, harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individu, bukan didikotomikan berdasarkan jenis kelamin tertentu, sehingga prinsip-prinsip dasar agama yang tertuang dalam gagasan *maqāṣīd asy-syar'iyah* dapat terpenuhi.

C. SIMPULAN

Kualitas sanad dan matan Hadis *rakibna al-ibil* adalah *ṣaḥīḥ*, karena sanadnya bersambung, memiliki para perawi yang *dābiṭ* dan *'ādil*, serta tidak terdapat *syāzdan 'illāt* baik di sanad maupun matannya. Jika ditinjau dari segi kuantitas sanad, Hadis ini termasuk ke dalam kategori *aḥad masyhūr*.

Pemaknaan hermeneutis yang berspektif kesetaraan gender terhadap Hadis *rakibna al-ibil* adalah upaya menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak-haknya untuk mengendarai kendaraan. Selain itu, perempuan dan laki-laki juga memiliki hak serta kewajiban yang sama diberbagai sektor kehidupan, sehingga prinsip-prinsip dasar agama yang tertuang dalam gagasan *maqāṣīd asy-syar'iyah* dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Muhammad, dkk. *Perempuan dalam Kuasa Patriarki*. Bandung: Univ padjajaran, 2009.
- Alfisyah. *Analisis Hadis-Hadis Misoginis dalam Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Al-'Asqalani, Muhammad bin Hajar. *Fathul Bāri'*. Kairo: Al-Azhar University, 1402 H.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Muḥaqqiq: Mushthafa Waib Al-bugha*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1993.
- Echols, John M, Hassan Shadiliy. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta:

- Gramedia, 1996.
- El-Fadhl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan: dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*. Jakarta: Serambi, 2004.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Ṣaḥīḥ*. Jakarta: Direktorat Pengarahan Tinggi Islam, 2012.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim. Muḥaqqiq: Muhammad Fuad 'Abdul Baqi* Beirut: Daarul Kutub 'Ilmiah, 1991.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Riyadh: Baitul Afkar, 1998.
- Hawwa, Said. *Ar-Rasul*. Depok: Gema Insanim. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, 2003.
- Majid, Abdul. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2004.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj. *Tahzīb Al-Kamāl fi Asmā' Ar-Rijāl*. Bagdad: Muassas Ar-Risalah, 1982.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Qadir, Faqihudin Abdul. *Pembacaan Resiprokal terhadap Isu-isu Seksualitas dalam Hadis*. Rahima: Jakarta. Dalam Jurnal Dirasah Hadis Edisi 40, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Suryadilaga, Alfatih. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Al-Urmiy, Muhammad Al-Amin bin Abdullah. *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Daar Al-Minhaj, 2009.
- Wensinck, A. J. *Mu'jam Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīṣ*. Leiden: Brill, 1943.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*. Damaskus: Darul Fikr, 2009.



**MENYEGERAKAN PENGUBURAN JENAZAH
PERSPEKTIF HADIS**
(Ayi Latifatul Alimah)

URGENSI ILMU HADIS DALAM KEHIDUPAN
(Ahmad Zahid)

**HADIS RAKIBNA AL-IBIL
(STUDI TAKHRĪJ DAN MA'ĀNIL ḤADĪS)**
(Muhamad Fikri Yudin, Anisatun Muthi'ah, Hartati)

**SOROTAN TERHADAP LARANGAN UMAR BIN KHATTAB
TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM HADIS SUNNI**
(Ubaidillah, Lukman Zain MS)

HIKMAH DIBALIK PERJANJIAN HUDAIBIYAH
(Amin Iskandar)